

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Simpulan

*Ulu Ambek* adalah pertunjukan kesenian yang berupa gerakan silat yang dimainkan oleh dua orang. Gerakan dalam *Ulu Ambek* serangan (*ulu*) dan tangkisan (*ambek*) tanpa bersentuhan antar sesama pemain. Pertunjukan *Ulu Ambek* dimainkan di atas *laga-laga* yang dipimpin oleh *janang* ‘wasit’ dan diawasi oleh *niniak mamak* dan penghulu nagari masing-masing. *Ulu Ambek* merupakan suatu kesenian di nagari Kapalo Hilalang dan menjadi kesenian yang berkembang di Kabupaten Padang Pariaman.

*Ulu Ambek* dikatakan sebagai *suntiang niniak mamak, pamenan dek anak mudo* ‘sunting ninik mamak, mainan bagi anak muda’. Kata ‘suntiang’ memiliki arti hiasan yang ditaruh dikepala. Maka, pertunjukan *Ulu Ambek* merupakan hiasan serta kehormatan bagi *niniak mamak* yang dipinjamkan kepada anak muda sebagai *pamenan* ‘permainan’. *Ulu Ambek* selain sebagai permainan anak nagari juga sebagai penyambung silaturahmi antar nagari. Pertunjukan *Ulu Ambek* juga merupakan pertarungan harga diri bagi sebuah nagari.

Konflik yang terjadi pada pertunjukan *Ulu ambek* dalam acara *alek* nagari di Nagari Kapalo Hilalang pada September 2018 merupakan wacana konflik yang terjadi karena ketidaksepakatan antar *niniak mamak alek*. Sehingga menimbulkan

konflik yang disebabkan karena pihak *pangka* tidak bisa menjaga eksistensial dari sebuah *carano* yang merupakan sebuah simbol adat. Kejadian tersebut membuat pihak *alek* tidak nyaman dan merasa dipermalukan. Pertunjukan *Ulu Ambek* mempunyai aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh pemain dan masyarakat setempat. Apabila aturan-aturan yang telah disepakati sebelumnya terlanggar, pertunjukan akan diberhentikan dan pihak pelaku dari nagari yang bersangkutan akan mendapatkan hukuman. Sebuah nagari bisa diberi sanksi hingga 3 ekor kerbau sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan. Nagari Kapalo Hilalang merupakan salah satu nagari yang mendapatkan sanksi akibat pelanggaran tersebut.

Pentingnya teks utama dapat didukung oleh teks-teks lain. Sebuah kewacanaan merupakan sebuah proses yang menunjukkan bahwa ada kaitan antara sejarah terhadap teks dan teks terhadap sejarah. Pengaruh sejarah terhadap teks adalah peristiwa adanya konflik antara Wali Nagari dengan satu suku, dan beberapa penghulu yang belum tuntas, sehingga menyebabkan keputusan untuk mengadakan *alek* nagari belum disetujui oleh semua pihak. Pengaruh teks terhadap sejarah adalah Nagari Kapalo Hilalang diberi sanksi berupa 1 ekor kerbau.

Konteks sosial dari konflik tersebut adalah Nagari Kapalo Hilalang sebagai terdakwa dan tidak boleh melaksanakan pertunjukan *Ulu Ambek* atau *Alek nagari* sebelum memenuhi dakwaan dan sanksi yang diberikan oleh nagari tetangga. Dalam konsep Minangkabau nagari adalah suatu unit atau satuan sosial politik terbesar yang otonom dan mandiri, tetapi dalam pranata *Ulu Ambek* hubungan nagari dengan nagari bersifat federatif yaitu sejajar dan tidak ada lembaga di atasnya, namun sebuah

nagari bisa disanksi oleh nagari lain ketika berada dalam sebuah komunitas kesenian *Ulu Ambek*.

*Ulu Ambek* memberikan kewenangan terhadap *niniak mamak* Tandikek dan *niniak mamak* Sicincin untuk memberikan sanksi pada *niniak mamak* Kapalo Hilalang, akan tetapi jika di luar komunitas *Ulu Ambek* tidak ada yang bisa menghukum nagari lain, karena kekuasaan hanya berlaku pada nagari masing-masing.

*Ulu ambek* merupakan institusi yang melembaga dalam masyarakat di beberapa nagari di Kabupaten Padang Pariaman. *Ulu Ambek* bukan merupakan sebuah kesenian yang bebas, Tetapi *Ulu Ambek* mampu menjadi pranata sosial atau institusi sosial dan menjadi mediator konflik antar nagari. Dengan begitu konflik yang terjadi antar nagari dapat senantiasa dikelola dan diatur secara maksimal.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan khususnya kesenian *Ulu Ambek* di Nagari Kapalo Hilalang, maka peneliti mengajukan saran kepada:

1. Masyarakat Nagari Kapalo Hilalang tetap mempertahankan kesenian *Ulu Ambek*.
2. Bagi mahasiswa jurusan sastra Minangkabau agar menjadikan hasil penelitian ini sebagai pedoman dan inventarisasi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya terkait dengan kesenian *Ulu Ambek*.

